



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (L K j I P)



B A D A N
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(BPBD)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017

KOTA MUNGKID
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada jajaran Instansi Pemerintah berupa LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) .


Dengan selesainya penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang Tahun 2017, kami mengucapkan syukur Alhamdulillah, karena hanya dengan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa penyusunan LKjIP ini dapat selesai.

LKjIP yang telah disusun ini masih belum sempurna disebabkan masih adanya keterbatasan. Harapan kami semoga ada pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran yang sangat kami perlukan untuk melakukan penyempurnaan hasil LKjIP ini.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun LKjIP BPBD Kabupaten Magelang, atas kerja sama yang baik sehingga LKjIP ini dapat diselesaikan. Dengan diiringi do'a semoga pengabdian kita kepada bangsa dan negara bernilai ibadah, dapat diterima dan diberikan pahala oleh Allah SWT. Semoga LKjIP ini bermanfaat.

Kota Mungkid, 15 Maret 2017

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Aspek Strategis Organisasi	3
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	12
B. Indikator Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
1. Pengukuran Kinerja	17
2. Evaluasi Kinerja	20
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2017	
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana di Kabupaten Magelang adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang yang disingkat BPBD Kabupaten Magelang. BPBD terbentuk melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 9 Juni 2011 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2011. Pembentukan BPBD Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Program utama yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan program-program urusan pada semua SKPD ditetapkan untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Program Tahun 2017, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja anggaran yang telah ditetapkan adalah 87,98% dari target 100 %. Sedangkan capaian kinerja sasaran adalah 97,5 %.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini disumbangkan 45 kegiatan yang berhasil mencapai tingkat capaian kinerja sasaran 97,5% atau dikategorikan sangat tinggi.

Sasaran program utama dan capaian kinerjanya sebagai berikut :

NO.	S A S A R A N	NILAI CAPAIAN KINERJA	
		2016	2017
1	2	3	4
1.	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	85 %	97,5 %

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut secara umum disebabkan :

1. Perencanaan yang baik dan melibatkan *stakeholders*
2. Tersedianya anggaran dan penggunaannya yang sesuai dengan rencana.
3. Adanya koordinasi dan dukungan instansi terkait dan *stakeholders*.
4. Implementasi kegiatan sesuai rencana.
5. Adanya partisipasi masyarakat.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan / kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Volume pekerjaan yang tinggi.
2. Kapabilitas sumber daya aparatur yang belum memadai.
3. Sarana prasarana kantor yang belum memadai.
4. Belum terpenuhinya kegiatan yang khusus untuk mengikutsertakan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada kegiatan pembekalan, diklat, pelatihan, lokakarya, seminar kebencanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara menyangkut pelaksanaan tugas kebencanaan.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran tersebut, yaitu :

1. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kompetensinya.
2. Mengusulkan penambahan sarana prasarana kantor.
3. Mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan yang lebih cermat terutama dari sisi waktu.
4. Dalam menentukan target kinerja berdasarkan realisasi tahun sebelumnya.
5. Melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan yang belum mencapai target guna dilakukan perbaikan dalam menentukan target kinerja dan perbaikan pelaksanaan kegiatan.

Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.737.249.000,- terealisasi Rp. 4.163.597.687,-. input tiap kegiatan utama pendukung pencapaian sasaran. Realisasi penyerapan pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

aporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, dan sebagai bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap jalannya pembangunan.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2017, Pemerintah daerah Kabupaten Magelang telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat dikaitkan dengan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2019 yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya memenuhi visi dan misi Kabupaten Magelang. Selama tahun 2017 sejumlah capaian kinerja yang di targetkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian Kinerja pemerintah Kabupaten Magelang untuk tahun 2017 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) merupakan kewajiban suatu Instansi Pemerintah terhadap publik untuk melaporkan kinerjanya, sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan maupun kegagalan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan sehingga publik mengetahui sebab-sebab dari suatu keberhasilan maupun sebab-sebab dari suatu kegagalan dari kegiatan yang dilaksanakan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 7.A Kota Mungkid, Kelurahan Sawitan, Kecamatan Mungkid.

BPBD Kabupaten Magelang berdiri pada akhir tahun 2011 guna menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. BPBD

Kabupaten Magelang berdiri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

BPBD Kabupaten Magelang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang yang dipimpin oleh Kepala BPBD yang secara ex-officio dijabat Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari Kepala BPBD dibantu oleh Unsur Pelaksana BPBD yang dipimpin Kepala Pelaksana.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2019;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 980);

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LkjiP ini dimaksudkan untuk menilai Tingkat Capaian Kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dari suatu keberhasilan maupun kegagalan, untuk menyusun strategi guna mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Penyusunan LkjiP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2017 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tujuan penyusunan LKjiP adalah sebagai bahan informasi berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dimandatkan dan menyempurnakan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta berbagai kebijakan yang diperlukan

D. Aspek Strategis Organisasi

Pembentukan BPBD Kabupaten Magelang melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 9 Juni 2011 dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang tanggal 11 Agustus 2011.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu fungsi yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Visi dan Misi

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan mendasarkan pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati. Rumusan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2014 – 2019, untuk menjamin konsistensi substansi perencanaan makro kabupaten dengan perencanaan mikro bidang kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Perujukan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Strategis Bupati dan Wakil Bupati dilakukan karena Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kabupaten Magelang.

a. Visi

Langkah penting dalam proses perencanaan strategi adalah mengembangkan rumusan yang jelas dan ringkas tentang visi dan misi. Visi adalah kondisi ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Suatu visi adalah merupakan kondisi yang inspirasional sehingga mendorong harapan dan impian, memfokuskan kepada

masa depan lebih baik serta menyatakan hasil – hasil yang positif. Suatu visi haruslah menekankan tujuan, kriteria kinerja, perilaku, aturan, keputusan dan standart yang merupakan pelayanan publik serta harus menjadi kesepakatan seluruh pemangku kepentingan. Nilai– nilai yang tertuang di dalam visi memiliki konsekuensi untuk diterapkan dalam proses implementasinya, karena itu harus realistis dan tidak muluk – muluk dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada dan waktu yang tersedia.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD 2014-2019 adalah sebagai berikut:

***“Terwujudnya Kabupaten Magelang Yang Semakin SEMANAH
(Sejahtera, Maju dan Amanah)”***

Semanah semakna dengan “sehati”, sehingga makna semanah dimaksudkan adanya kebersamaan di Kabupaten Magelang antar dan inter pimpinan pemerintah daerah dan jajarannya beserta segenap komponen masyarakatnya untuk mewujudkan Kabupaten Magelang yang semakin Sejahtera, Maju dan Amanah.

Oleh karena itu pernyataan visi di atas memiliki makna filosofis yang akan dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun.

SEJAHTERA. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual; dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata.

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera secara sederhana menurut terminology jawa adalah wareg, wutuh, waras dan wasis.

Wareg adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, wutuh adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, waras adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani, rohani dan wasis adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas. Adapun secara

akademis indikator sejahtera adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin; terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; meningkatnya kualitas sumber daya yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. Visi sejahtera ini akan dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama, serta membangun perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.

MAJU. Artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan didukung kondusivitas daerah. Visi Maju akan dicapai melalui misi meningkatkan pembangunan

prasarana dan sarana daerah serta memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.

AMANAHAH. Konsep amanah secara garis besar adalah menciptakan kerja sama yang baik dengan semua elemen masyarakat. Amanah merupakan kunci kemakmuran masyarakat yang menjadi perekat sosial yang mampu membentuk solidaritas dan jaringan antara lapisan masyarakat. Amanah harus memberikan inisiatif konsep moral, variatif, argumentatif yang bermanfaat dan aktual bagi kehidupan manusia mencakup aspek agama, sosial, hukum, ekonomi, politik dan budaya. Sehingga dapat diwujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang menegakkan amanah (high trust society). Amanah mengandung pesan kesetiaan, kepercayaan dan kejujuran. Visi Amanah akan dicapai dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis, serta meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Peran BPBD Kabupaten Magelang untuk mewujudkan visi tersebut antara lain adalah: pembentukan desa tangguh bencana, Pembentukan desa bersaudara (sister village), peningkatan jalur evakuasi, dan pembangunan tempat evakuasi akhir

b. Misi

Misi merupakan identifikasi tujuan, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi juga merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi masa lalu, dan saat ini untuk menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu. Jadi, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Dalam penjabaran Misi RPJMD, isu penanggulangan bencana ada pada koridor **misi keenam** yakni '**Meningkatkan keamanan dan ketenteraman masyarakat**' dan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berada di urusan '**Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**'

Dalam pencapaian misi keenam tersebut ditetapkan isu strategis keamanan dan ketenteraman masyarakat adalah Perlunya

peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat. Dalam **Skema Besar RPJMD 2014-2019** secara jelas digambarkan manajemen penanggulangan bencana secara terpadu merupakan sasaran yang hendak dicapai.

Setelah Visi dan Misi tersusun, selanjutnya dibuatkan program kerja berdasarkan garapan bidang tugas sesuai dengan tupoksi dalam melaksanakan kegiatan kelembagaan.

Nilai-nilai (values) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara dapat ditempuh.

2. Letak Geografis

Latar belakang pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang adalah :

- Wilayah Kabupaten Magelang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah.
- Untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu melakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dalam rangka melaksanakan

tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Penanggulangan Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah.

Dengan pertimbangan tersebut diatas pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan salah satu aspek yang cukup strategis dalam implementasi penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang.

3. **Pembagian Wilayah Organisasi**

Wilayah kerja BPBD Kabupaten Magelang meliputi 21 kecamatan, dan desa-desa yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Disamping itu dalam penanganan kebencanaan BPBD Kabupaten Magelang juga berkolaborasi untuk membantu kejadian bencana di kabupaten/kota sekitarnya yang di koordinir oleh BPBD Provinsi Jawa tengah.

4. **Organisasi Perangkat Daerah**

Dalam Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tidak mengatur tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan BPBD telah diatur dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk memudahkan pemahaman atas isi dari gambaran umum kewenangan BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Beberapa faktor aspek strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang adalah :

- a. Unsur Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- b. Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi :
 - Pengkoordinasian :

Fungsi **koordinasi** merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana.
 - Pengkomandoan :

Fungsi **komando** merupakan fungsi komando unsur pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.


- Pelaksana :

Fungsi **pelaksana** merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat digambarkan sebagaimana bagan terlampir. Susunan organisasi unsur pelaksana, terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana
- b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan.
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Kedaruratan.
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi.
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Satuan Tugas.

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Magelang sebagai berikut :



Komposisi Sumber Daya Manusia yang mendukung tugas dan fungsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dengan jumlah 30 (tiga puluh) orang dapat disusun sesuai dengan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- b. Pasca Sarjana (S.2): 10 Orang
- c. Strata satu (S.1) : 8 Orang
- d. Diploma III : 2 Orang
- e. SLTA : 9 Orang
- f. SD : 1 Orang

Sedangkan komposisi berdasarkan golongan ruang adalah :

- a. Golongan IV : 10 Orang
- b. Golongan III : 16 Orang
- c. Golongan II : 4 Orang

Selain PNS pada pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh 3 suporting staf, 3 pengelola pusdalops, 14 satgas PB dab 2 tenaga kebersihan dan keamanan.

Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Magelang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

E. Permasalahan Utama Organisasi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

1. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di daerah;
2. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
3. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada kantor BPBD dalam penanganan bencana.
5. Belum adanya komitmen dari seluruh sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam merencanakan anggaran di masing-masing sektor penanggulangan bencana;

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi berupa :

A. Latar Belakang

Berisi gambaran secara ringkas tentang keberadaan dan fungsi SKPD dalam pelaksanaan pembangunan.

B. Landasan Hukum

Berisi landasan hukum yang terkait dengan penyusunan LKJiP

C. Maksud dan Tujuan

Berisi maksud dan tujuan penyusunan LKJiP

D. Aspek Strategis Organisasi

1. Visi dan misi (mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah secara ringkas dan penekanan pada misi yang diemban SKPD)
2. Letak Geografis (Berisi informasi wilayah kerja secara ringkas)
3. Pembagian Wilayah Organisasi (Menjelaskan secara ringkas wilayah kerja SKPD)
4. Organisasi perangkat Daerah (Dasar terbentuknya SKPD)

E. Permasalahan Utama Organisasi

Berisi permasalahan utama organisasi dalam melaksanakan tugasnya, baik permasalahan internal maupun permasalahan eksternal

F. Sistematika

Sistematika penulisan mengacu pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Ringkasan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan berisikan rincian sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantitatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh

gambaran pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut :

- a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja, permasalahan yang dihadapi serta alternative solusi yang telah dilakukan.
- b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
- c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % atau lebih.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPBD Kabupaten Magelang telah menyusun rencana kinerja dan ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis BPBD Kabupaten Magelang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran, rencana target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2017 berikut rencana program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 . Penegasan tekad atas sasaran, berikut indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai dengan sumber dana yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun Anggaran 2017 dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2017.

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, efektif dan berorientasi kepada hasil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mencanangkan Perjanjian Kinerja 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2017. Uraian sasaran, beserta indikator kinerja dan targetnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2017 disajikan sesuai dengan tabel 2.1. sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja TAHUN 2017
BPBD Kabupaten Magelang**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80%
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100%
		Cakupan dokumen penanggulangan bencana	80%
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%

Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2017 BPBD Kabupaten Magelang juga memuat besaran anggaran dalam melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2017. Jumlah anggaran pada pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2017 mengacu pada jumlah perubahan anggaran tahun 2017 dan juga telah ditetapkan dalam bentuk dokumen Penetapan Kinerja Perubahan 2017, dengan rincian sebagai berikut sesuai dengan tabel 2.2.a dan 2.2.b :

Tabel 2.2.a.
Jumlah Anggaran per Program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun Anggaran 2017
BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran	
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	318.895.000,-
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	785.228.000,-
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp.	80.000.000,-
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	16.366.000,-
5.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	50.000.000,-
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp.	73.930.000,-
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	8.275.000,-
8.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp.	3.023.520.000,-
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp.	70.000.000,-
Jumlah		Rp.	4.426.214.000,-

Tabel 2.2.b.
Jumlah Anggaran per Program dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK)
Perubahan Tahun Anggaran 2017
BPBD Kabupaten Magelang

No	Program	Anggaran		Realisasi (Rp.)	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	361.711.000,-	320.720.348	88.67
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	792.560.000,-	655.356.050	82.69
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp.	80.000.000,-	75.206.430	94.01
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	16.366.000,-	14.240.840	87.01
5.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp.	92.529.000,-	91.374.370	98.75
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Rp.	73.930.000,-	68.589.325	92.78

	Dalam Membangun Desa				
7.	Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	8.275.000,-	7.664.000	92.62
8.	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp.	3.241.878.000,-	2.868.419.526	88.48
9.	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp.	70.000.000,-	62.026.798	88.61
Jumlah		Rp.	4.737.249.000,-	4.163.597.687	87.89

Dalam Perjanjian Kinerja juga dilakukan pemetaan program dan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, sesuai dengan tabel 2,3 sebagai berikut :

Tabel. 2.3
Pemetaan Program dan anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2017
BPBD Kabupaten Magelang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	program	Anggaran (Rp.)	% Anggaran
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih				1.495.371.000	31.57
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.711.000	7.64
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	792.560.000	16.73
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	80.000.000	1.69
		Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	100	4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.366.000	0.35
		Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100	5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	73.930.000	1.56
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	6. Perencanaan Pembangunan Daerah	8.275.000	0.17
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	100	7. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan	70.000.000	1.48

		daerah rawan bencana		Bencana		
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	8. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	92.529.000	1.95
2	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	1. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3.241.878.000	68.43

B. Indikator Kinerja

Selain indikator kinerja yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 baik penetapan maupun perubahan diukur pula Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tahun 2017 terdiri dari :

1. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan 80 %
2. Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat 100 %
3. Cakupan dokumen penanggulangan bencana 80 %
4. Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang merupakan wujud kewajiban BPBD Kabupaten Magelang dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja BPBD Kabupaten Magelang tahun 2017 tergambar dalam tingkat capaian kinerja organisasi dan Realisasi Anggaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran capaian kinerja organisasi yang diukur adalah capaian kinerja organisasi berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan dan dibandingkan dengan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun sebelumnya. Pengukuran capaian kinerja organisasi juga dilakukan perbandingan dengan target capaian kinerja pada Rencana Startegis BPBD Kabupaten Magelang 2014 – 2019.

Rumus penghitungan tingkat capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : indikator positif dan indikator negative dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Capaian Kinerja} & = & \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \\ \text{(Indikator Positif)} & & \end{array}$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk mebedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi (*) tanda bintang pada indikator kinerja yang dinilai.

$$\begin{array}{lcl} \text{Persentase Capaian Kinerja} & = & \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \\ \times 100 \% & & \\ \text{(Indikator Negatif)} & & \end{array}$$

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan JAngka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan memberikan predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	Biru
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	Kuning
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat rendah	merah

Catatan : Apabila capaian kinerja lebih dari 100 % maka kriteria penilaian masuk katagore Sangat Tinggi. Untuk pewarnaan predikat tidak ada acuan yang mendasari, pewarnaan untuk mempermudah dalam menyimpulkan kriteria penilaian.

Proses pengukuran kinerja tiap sasaran strategis dengan dilakukan analisa sebagai berikut :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini (tabel 3.2 kolom 7)
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terahir, (membandingkan capaian tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan tahun 2017)
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target tahun terakhir Renstra SKPD (Tabel 3.2. kolom 9).
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional atau dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) jika ada.
- e. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan daerah sekitar yang sebanding (contoh dengan kabupaten Temanggung, Purworejo, Wonosobo) jika ada.

Tabel 3.2.
Pengukuran Kinerja per Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2016	2017			Target Akhir Renstra (2019)	Capaian s/d 2017 terhadap 2019 (%)
				Target	Realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih							
		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100
		Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	95	95	100	95
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	100	100	100	100	100
		Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100	100
		Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100	100	100	100	100	100
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	100	100	100	100	100	100

		daerah rawan bencana						
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata 1		100	100	99.38	99.38	100	99.38
2	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat							
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	80	80	100	100	100
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	100	100	100	100	100
		Cakupan dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	88.61	80	72	90	100	90
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata 2		97,15	90	88	97,5	100	97,5
	Total rata-rata		98,58	95	93.19	98,44	100	98,44

Berdasarkan pembobotan pada lima kategori diatas maka capaian indikator kinerja sasaran di BPBD Kabupaten Magelang pada tahun 2017 termasuk kategori Sangat Tinggi tingkat capaian kinerjanya dengan nilai rata-rata kinerja 98,44 %.

Perbandingan realisasi capaian kinerja untuk BPBD Kabupaten Purworejo dengan BPBD Kabupaten Magelang adalah untuk BPBD Kabupaten Purworejo indikator kinerja sasaran persentase cakupan penanganan bencana adalah 100 % dari target kinerja 100 %. BPBD Kabupaten Magelang dengan indikator sasaran berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat mencapai 98,44 %. Dikarenakan pada BPBD Kabupaten Purworejo indikatornya berbeda dengan BPBD Kabupaten Magelang maka realisasi kinerjanya juga mengalami perbedaan.

2. Evaluasi Kinerja

Evaluasi indikator kinerja secara kuantutatif dan kualitatif terhadap capaian pada kinerja sasaran agar diperoleh gambaran pencapaian suatu

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan melakukan analisis sebagai berikut:

a. Analisis terhadap penyebab/penunjang keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan, permasalahan yang dihadapi serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2017. Hal tersebut tidak tercapai dikarenakan ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Solusi yang telah dilakukan adalah pencermatan dalam pelaksanaan perencanaan.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Realisasi anggaran setiap program/kegiatan untuk mengukur capaian kinerja organisasi terhadap pemakaian anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, realisasi anggaran setiap program/kegiatan pada BPBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi anggaran setiap program/kegiatan

No	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Predikat
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.711.000	320.720.348	88.67	Tinggi
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	792.560.000	655.356.050	82.69	Tinggi
		Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.000.000	75.206.430	94.01	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.366.000	14.240.840	87.01	Tinggi
		Program Pengembangan Aplikasi, Informasi,dan Media Massa	92.529.000	91.374.370	98.75	Sangat Tinggi
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun desa	73.930.000	68.589.325	92.78	Sangat Tinggi
		Program	8.275.000	7.664.000	92.62	Sangat

		Perencanaan Pembangunan Daerah				Tinggi
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	70.000.000	62.026.798	88.61	Tinggi
2	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	3.241.878.000	2.868.419.526	88.48	Tinggi
	Rata-rata		4.737.249.000	4.163.597.687	87.98	Tinggi

Capaian kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 87.98%, sedangkan capaian kinerja sasaran untuk realisasi kinerja adalah 97,5 %. Dalam usaha mencapai sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 9 (Sembilan) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk pencapaian satu sasaran yaitu :

1. Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan
2. Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat
3. Cakupan dokumen penanggulangan bencana
4. Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam tabel berikut ini :


Pada tahun 2017 terjadi bencana di 352 titik kejadian yang tersebar di wilayah Kabupaten Magelang. Penanganan bencana berhasil dilakukan dengan cepat dan tepat melalui tahap tanggap darurat bencana.

Dari sisi kejadian bencana, penanganan terbanyak di tahun 2017 adalah pada jenis bencana longsor dengan 231 titik kejadian disusul kemudian angin putting beliung/angina kencang 33 titik, kebakaran 23 titik, banjir 7 titik, kekeringan 43 kecamatan, gempa bumi 1 dan bencana lainnya 15 titik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang tahun 2017 masih didominasi oleh jenis bencana longsor dan angin putting beliung/angin kencang.


Gambaran detil mengenai kejadian bencana di tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Kejadian Bencana di Kabupaten Magelang

No	Jenis kejadian	Jumlah kejadian	Rumah terdampak (unit)
1	Tanah Longsor	231	110
2	Kebakaran	23	21
3	Angin Kencang / putting beliung	33	217
4	Banjir	7	65
5	Gunung api	0	0
6	Gempa bumi	1	0
7	kekeringan	3	0
8	Kejadian lain	15	2
	Jumlah	352	415



Jumlah Bencana Kecamatan



Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, terdapat beberapa kendala, antara lain :

- 6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di daerah;
- 7. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain; dan
- 8. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
- 9. Keterbatasan Sumber Daya Manusia pada kantor BPBD dalam penanganan bencana.
- 10. Belum adanya komitmen dari seluruh sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama dalam merencanakan anggaran di masing-masing sektor penanggulangan bencana;

Permasalahan/kendala selama pelaksanaan program dan kegiatan adalah ada 1 kegiatan yang tidak dilaksanakan dan 13 kegiatan (termasuk Ex BAU) yang capaian output nya rendah kurang dari 100 % dan kurang dari 75 % untuk serapan anggaran. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah Pengadaan kendaraan dinas/operasional dikarenakan pada tahun 2017 harga kendaraan roda dua yang akan dibeli mengalami kenaikan harga yang signifikan sehingga tidak dapat terbeli.
2. Kegiatan yang capaian output nya rendah adalah:
 - a. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dengan capaian outputnya 80,28 % dan serapan anggarannya 52,07 %. Hal itu karena disesuaikan dengan kebutuhan, solusinya adalah pencermatan anggaran pada saat perencanaan.
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan capaian outputnya 82 % dan serapan anggarannya 81,13 %. Hal tersebut disebabkan karena sesuai dengan kerusakan peralatan yang ada. Solusinya adalah pencermatan dalam perencanaan.
 - c. Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kebencanaan dengan capaian outputnya 97,66 % dan serapan anggarannya 55,88 %. Hal tersebut karena disesuaikan dengan kerusakan peralatan kebencanaan, solusinya adalah pencermatan anggaran pada saat perencanaan .
 - d. Latihan Dasar Penyelamatan, evakuasi dan Penanganan Pengungsi dengan capaian outputnya 97,50 % dan serapan anggarannya 94,47 %. Hal tersebut karena terdapat 2 orang peserta pelatihan yang tidak hadir dari target 80 orang. Solusinya adalah verifikasi peserta pelatihan.
 - e. Manajemen dan Perencanaan Penanggulangan Bencana dengan capaian outputnya 95 % dan serapan anggarannya 64,02 % karena penyelenggaraan pembentukan Forum PRB belum dilaksanakan. Solusinya pencermatan dalam perencanaan.
 - f. Fasilitasi DSP dan DTT dengan output kegiatan 100 % dan serapan anggaran 51,20 %. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 terjadi bencana banjir bandang dan longsor di kecamatan Grabag dan Ngablak yang memerlukan dana DSP, namun dana DSP tahap II tidak turun dari BNPB. Solusinya lebih sering berkoordinasi dengan BNPB terkait pencairan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen masyarakat, pemangku kepentingan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2017. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2017 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah–langkah atau strategi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- b. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- c. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- e. Perekrutan tenaga untuk Satgas – PB yang akan membantu dalam penanganan kebencanaan di lapangan.

c. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis efisiensi dilakukan apabila capaian kinerja mencapai 100 % (seratus persen) atau lebih.

Tabel 3.5.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6=(4-5)
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	88.67	11,33
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan	100	94.01	5.99

		kebencanaan			
		Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	100	87.01	12.99
		Cakupan kelompok masyarakat dalam membangun desa	100	98.75	1.25
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	100	92.78	7.22
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	100	92.62	7.38
		Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	88.61	11.39
2	Berkurangnya bencana berdampak masyarakat	risiko yang pada Cakupan masyarakat yang mendapatkan pengetahuan kebencanaan	100	88.68	11.32
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100	90.86	9.14
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	100	93.04	6.96

Analisa efesiensi dilakukan terhadap 9 (sembilan) program dengan capaian kinerja mencapai 100% ada 8 (delapan) program sedang yang capaian kinerjanya kurang dari 100 % ada 1 (satu) program. Tingkat efisiensi tertinggi pada program Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan dengan tingkat efisiensi mencapai 12,99%, sedangkan tingkat efisiensi terendah pada program Peningkatan partisipasi masyarakat dengan tingkat efisiensi mencapai 1,25 %.

Untuk capaian kinerja yang kurang dari 100 % hal ini terjadi karena terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak bisa di realisasikan pada tahun 2017 khususnya

anggaran pengadaan kendaraan dinas/operasional, sehingga tingkat efisiensi ini tidak bisa dikatakan sebagai efisiensi.

3. Dokumentasi Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja sasaran strategis SKPD pada tahun berjalan.








Pemberian bantuan Logistik kepada korban bencana







PRESTASI BPBD KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2017

Pada tahun 2017 BPBD Kabupaten Magelang mendapatkan penghargaan tingkat nasional berupa penganugerahan BPBD KABUPATEN/KOTA Terbaik 2 Wilayah Barat yang diserahkan pada saat acara Rapat Kerja Nasional BNPB – BPBD Tahun 2017 di Jogjakarta pada tanggal 21 – 24 Februari 2017.







BAB IV

PENUTUP

Dari penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 9 (lima) program dan 45 (empat puluh lima) kegiatan utama diperoleh kesimpulan bahwa Capaian kinerja sasaran untuk realisasi anggaran ini rata-rata mencapai 87.98%, sedangkan capaian kinerja sasaran untuk realisasi kinerja adalah 97,5 %. Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang.

Realisasi capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan target capaian kinerja tahun 2017. Hal tersebut tidak tercapai dikarenakan ada kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2017. Sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2017 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik, maka perlu dilakukan langkah–langkah atau strategi sebagai berikut :

- f. Melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara optimal sehingga dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi dengan baik sesuai aturan yang ada.
- g. Memperbanyak kajian teknis dalam bidang tugas yang berkaitan kebencanaan.
- h. Menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- i. Perencanaan kegiatan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan secara baik dan menyeluruh.
- j. Perekrutan tenaga untuk Satgas – PB yang akan membantu dalam penanganan kebencanaan di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun Anggaran 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Magelang ini disusun, selanjutnya diajukan kepada Bupati Magelang dan pihak lain yang berkepentingan untuk dijadikan bahan evaluasi.

Atas berbagai perhatian dan fasilitasi dalam rangka penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih.

Kota Mungkid, 15 Maret 2017

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EDY SUSANTO

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid, Februari 2017

Pihak Kedua


ZAENAL ARIFIN, S.IP

Pihak Kesatu


Drs. EDY SUSANTO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80%
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100%
		Cakupan dokumen penanggulangan bencana	80%
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%

Program	Anggaran	Ket. Sumber Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 318.895.000,-	APBD Kabupaten
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 785.228.000,-	APBD Kabupaten
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 80.000.000,-	APBD Kabupaten
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 16.3660.000,-	APBD Kabupaten
5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 50.000.000,-	APBD Kabupaten
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 73.930.000,-	APBD Kabupaten
7. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 8.275.000,-	APBD Kabupaten
8. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 3.023.520.000,-	APBD Kabupaten
9. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp. 70.000.000,-	APBD Kabupaten
Jumlah	Rp. 4.426.214.000,-	


Kota Mungkid, Februari 2017




BUPATI MAGELANG



ZAENAL ARIFIN, S.IP



KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EDY SUSANTO

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Magelang

selanjutnya disebut pihak kesatu

Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP

Jabatan : Bupati Magelang

selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kota Mungkid,

2017

Pihak Kedua

ZAENAL ARIFIN, S.IP

Pihak Kesatu



Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Berkurangnya risiko bencana yang berdampak pada masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan	80%
		Cakupan masyarakat terdampak bencana yang mendapat pelayanan tanggap darurat	100%
		Cakupan dokumen penanggulangan bencana	80%
		Cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100%

Program	Anggaran	Ket. Sumber Anggaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 361.711.000,-	APBD Kabupaten
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 785.228.000,-	APBD Kabupaten
3. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Rp. 80.000.000,-	APBD Kabupaten
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 16.366.000,-	APBD Kabupaten
5. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp. 92.529.000,-	APBD Kabupaten
6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rp. 73.930.000,-	APBD Kabupaten
7. Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 8.275.000,-	APBD Kabupaten
8. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 3.241.878.000,-	APBD Kabupaten
9. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Rp. 70.000.000,-	APBD Kabupaten
Jumlah	Rp. 4.737.249.000,-	

Kota Mungkid, 2017

BUPATI MAGELANG



ZAENAL ARIFIN, S.IP

KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN MAGELANG



Drs. EDY SUSANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620705 198903 1013